



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1711, 2015

KEMENPORA.

Belanja

Barang.

Pertanggungjawaban. Pengelolaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1186 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 0185 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG
UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan dalam akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, perlu penyempurnaan pedoman umum pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b.** bahwa penyempurnaan Pedoman Umum tersebut sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
17. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 544);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0185 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Prosedur umum kegiatan Fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah:
 - a. Permohonan Fasilitasi diajukan oleh Masyarakat/Pemerintah Daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran;
 - b. Menteri mendisposisikan permohonan Fasilitasi kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I pengelola kegiatan Fasilitasi;
 - c. Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I pengelola kegiatan Fasilitasi memerintahkan atau mendisposisi pejabat Eselon II pengelola Fasilitasi untuk memproses permohonan Fasilitasi;
 - d. Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan proses verifikasi terhadap proposal permohonan fasilitasi sebagai bahan pertimbangan penetapan Calon Penerima Fasilitasi;
 - e. setelah ditetapkan Calon Penerima Fasilitasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan usulan Pengadaan Barang/Jasa kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP);

- f. setelah proses pengadaan barang/jasa selesai sampai dengan tahap *Final Hand Over* (FHO), Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan laporan sekaligus penyerahan barang kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang; dan
 - g. Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang akan menyerahkan barang kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain prosedur belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian uang kepada Penerima Bantuan melalui transfer secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Permohonan bantuan diajukan oleh Masyarakat/Pemerintah Daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Menteri mendisposisikan permohonan bantuan kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I pengelola kegiatan fasilitasi bantuan;
 - c. Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I pengelola kegiatan fasilitasi bantuan memerintahkan pejabat Eselon II pengelola fasilitasi bantuan untuk memproses permohonan bantuan sampai ditetapkan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - d. Tim Verifikasi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan persetujuan

pejabat Eselon I pengelola kegiatan fasilitasi bantuan;

- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau transfer uang (langsung) secara sekaligus atau bertahap kepada Rekening Penerima Bantuan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memuat:

- a. Dasar hukum pemberian bantuan;
- b. Tujuan penggunaan bantuan;
- c. Pemberi bantuan;
- d. Persyaratan penerima bantuan;
- e. Bentuk bantuan;
- f. Alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan;
- g. Tata kelola pencairan dana bantuan;
- h. Penyaluran dana bantuan;
- i. Pertanggungjawaban bantuan;

- j. Ketentuan perpajakan; dan
 - k. Sanksi .
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni; Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA